

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 432 /E/O/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA (S-2)
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu memberikan izin penyelenggaraan program studi Pendidikan Olahraga (S-2) pada Universitas Negeri Malang di Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2), pada Universitas Negeri Malang di Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 6238/E2.2/2012 tanggal 13 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA (S-2) PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Olahraga (S-2) pada Universitas Negeri Malang di Malang.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Universitas Negeri Malang di Malang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KELIMA : Universitas Negeri Malang di Malang, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kelembagaan Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.

NIP. 19581201 198503 2 001